



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 179 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2015 telah diatur mengenai Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai instansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
9. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
10. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Pindahan adalah :
 - a. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas ke Instansi Lain;
 - b. PNS Instansi Lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Daerah; atau
 - c. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Titipan adalah :
 - a. PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu; atau
 - b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
13. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Uzur adalah orang yang berusia lanjut, pelupa, sudah sangat lemah serta berusia di atas 65 (enam puluh lima) tahun.
15. Sakit adalah keadaan yang memerlukan perawatan secara intensif dan berkelanjutan.

BAB II

PERPINDAHAN PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah apabila :

- a. mengikuti penugasan suami/istri di Daerah;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Daerah; atau
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan Formasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal atau Pejabat yang berwenang;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Instansi Asal;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan Formasi pada SKPD di Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BKD;
 - g. memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut :
 - 1. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata (III/c) untuk formasi jabatan fungsional umum;
 - 2. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata Tingkat I (III/d) untuk formasi jabatan fungsional tertentu, kecuali jabatan fungsional tertentu dokter spesialis, guru dan dosen; atau

3. 55 (lima puluh lima) tahun, Pembina Tingkat I (IV/b) untuk formasi jabatan fungsional dokter spesialis, guru dan dosen.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 5

PNS dari Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD, yang telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi Asal, dengan melampirkan :
 1. fotokopi ijazah terakhir sesuai surat keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 3. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 4. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 5. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 6. fotokopi Kartu Pegawai;
 7. fotokopi Akta Nikah; dan
 8. dokumen yang berkaitan dengan alasan pindah, sebagai berikut :
 - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat kelurahan;
 - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur; atau

- d) surat waris dari pejabat yang berwenang dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan.
- b. mengikuti serangkaian tes/seleksi sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disiapkan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah harus mengikuti tahapan seleksi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari unsur:
 - a. Akademisi; dan
 - b. SKPD/UKPD terkait apabila diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk meneliti dan memeriksa :

- a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon pindah ke Pemerintah Daerah; dan
- b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah dengan kebutuhan Formasi di SKPD/UKPD.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diikuti oleh PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tes kompetensi dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang.
- (3) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial.
- (4) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi substansi sesuai kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan kedinasan.

Pasal 10

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diumumkan secara terbuka melalui website dan/atau media lainnya serta dilaporkan kepada Gubernur secara tertulis.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi, direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan permohonan baru sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus tes kompetensi.
- (4) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Berkas PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah menjadi arsip Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penetapan Status PNS

Pasal 12

- (1) BKD memproses Keputusan Gubernur tentang Penetapan PNS pindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi.

- (2) Setelah penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD memproses penempatan/ penugasan PNS pindahan pada SKPD/UKPD sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

Bagian Kedua

Perpindahan PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki alasan pindah, diantaranya :
 1. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah;
 2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah; atau
 3. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- b. berstatus sebagai PNS;
- c. memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi lain yang dituju;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca tugas belajar atau ikatan dinas; dan
- f. tidak memiliki keahlian atau pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan

Pasal 14

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD disertai dengan surat persetujuan pindah/penerimaan dari Instansi Lain yang dituju;

- b. mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
1. surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD asal;
 2. surat persetujuan pindah/penerimaan cari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju;
 3. dokumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya :
 - a. fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau Pimpinan Perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan;
 - c. surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi PNS yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur; atau
 - d. surat waris dari pejabat yang berwenang dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan.
 4. fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 5. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
 6. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
 7. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 8. fotokopi Keputusan penugasan/pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
 9. fotokopi Kartu Pegawai.

Pasal 15

BKD memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis.

BAB III

PERPINDAHAN PNS ANTAR SKPD/BIRO PADA PEMERINTAH DAERAH

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/Biro dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan Formasi pada SKPD/Biro.

Pasal 17

- (1) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/Biro dilaksanakan atas :
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/Biro berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pendistribusian PNS dari SKPD/Biro yang memiliki PNS lebih ke SKPD/Biro yang kekurangan PNS berdasarkan Formasi pada SKPD/Biro;
 - b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas berdasarkan Formasi jabatan pada SKPD/Biro;
 - c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas/unggulan pada SKPD/Biro tertentu;
 - d. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi, perluasan wawasan) PNS;
 - e. penempatan/penugasan PNS sesuai dengan domisili;
 - f. penataan organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan larangan beberapa penempatan PNS yang mempunyai hubungan keluarga pada satu SKPD/Biro.
- (3) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/Biro atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila :
 - a. SKPD/Biro yang dituju membutuhkan sesuai dengan Formasi; dan
 - b. SKPD/Biro asal menyetujui permohonan pindah/mutasi PNS.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan PNS Pemerintah Daerah yang dipindahkan antar SKPD/Biro berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah antar SKPD/Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun pada SKPD/Biro asal;
- b. mendapatkan persetujuan pindah secara tertulis dari Kepala SKPD/UKPD/Biro/Kantor asal;
- c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan PNS di SKPD/Biro tujuan.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 20

- (1) Mekanisme permohonan pindah PNS Pemerintah Daerah ke SKPD/Biro selain SKPD/Biro yang menjadi tempat tugasnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala SKPD/Biro asal;
 - b. PNS mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala SKPD/Biro yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi ijazah terakhir sesuai Keputusan Kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS, keputusan pengangkatan sebagai PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 3. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 4. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca penyelesaian tugas belajar atau ikatan dinas.
 - c. setelah menerima permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD/Biro yang dituju melakukan seleksi/penelitian data sesuai dengan kebijakan SKPD/Biro yang bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan memutuskan untuk disetujui atau ditolak;

- d. penerimaan atau penolakan dari SKPD/Biro yang dituju disampaikan secara tertulis kepada PNS yang mengajukan permohonan;
 - e. PNS yang permohonan pindahanya disetujui oleh SKPD/Biro yang dituju mengajukan permohonan pindah/mutasi kepada Gubernur u.p Kepala BKD, dengan melampirkan kelengkapan dokumen :
 - 1. surat penerimaan dari SKPD/Biro yang dituju; dan
 - 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - f. BKD melakukan seleksi/penelitian data terhadap permohonan pindah/mutasi PNS dan memutuskan permohonan pindah disetujui atau ditolak yang disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon; dan
 - g. BKD memproses penetapan dan penempatan pindah/mutasi PNS yang permohonannya disetujui.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara tidak berurutan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 21

Seleksi/penelitian/analisa dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan pindah/mutasi dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan dengan Formasi pada SKPD/Biro yang dituju.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan pindah/mutasi PNS antar SKPD/Biro berdasarkan pertimbangan :
- a. adanya hubungan keluarga antara PNS yang memohon pindah/mutasi pada SKPD/Biro yang dituju;
 - b. permohonan pindah/mutasi bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pindah/mutasi PNS antar SKPD/Biro;
 - c. permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan persyaratan pindah/mutasi antar SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - d. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon; atau

- e. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS serta pengalaman penugasan dengan Formasi pada SKPD/Biro yang dituju.

BAB IV

PNS TITIPAN

Bagian Kesatu

Titipan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 23

- (1) PNS dari Instansi Lain yang akan menjadi PNS Titipan ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah berstatus PNS;
 - b. mengajukan permohonan tertulis sebagai kepala kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS titipan dari PNS Instansi Lain ke Pemerintah Daerah adalah karena :
 - a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah; atau
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan/penempatan pada Instansi Lain yakni :

- a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Kantor Penghubung Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta;
 - g. Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. Perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. Organisasi Internasional yang diakui PBB.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di Daerah.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 24

- (1) Jangka waktu PNS titipan pada Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun, dihitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai PNS titipan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila PNS titipan ingin memperpanjang masa titipan, diwajibkan mengajukan surat permohonan perpanjangan titipan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku titipan sebelumnya berakhir.
- (3) Apabila PNS titipan ingin kembali ke instansi asal, diwajibkan mengajukan surat permohonan pengembalian ke instansi asal kepada BKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku titipan berakhir.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 25

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapatkan persetujuan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah secara tertulis dari Instansi Asal;

- b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan berkas :
1. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah;
 3. dokumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya :
 - a. fotokopi surat keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat kelurahan;
 - c. surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Orang Tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur; atau
 - d. surat waris dari pejabat yang berwenang dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan.
 4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 5. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 6. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.
- c. BKD melakukan seleksi/penelitian/analisa administrasi dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan memutuskan disetujui atau ditolak;
- d. persetujuan atau penolakan permohonan menjadi PNS Titipan dari Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD atas nama Gubernur; dan
- e. BKD memproses penetapan dan penempatan PNS Titipan yang permohonannya disetujui.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 26

Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan dengan Formasi pada SKPD/UKPD.

Paragraf 5

Hak

Pasal 27

- (1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai hak dari Pemerintah Daerah melalui SKPD/UKPD tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan antara lain :
 - a. daftar kehadiran;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. prasarana dan sarana kerja/tugas;
 - d. aktivitas pekerjaan/tugas;
 - e. cuti; dan
 - f. kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi Asal.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 28

PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan; dan
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Titipan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 29

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah berstatus PNS;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS Titipan dari PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain adalah karena :
 - a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah; atau
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan/penempatan pada Instansi Lain yakni :
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;

- h. Perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Organisasi Internasional yang diakui PBB.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di luar Daerah.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 30

- (1) Jangka waktu PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai PNS Titipan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila PNS Pemerintah Daerah ingin memperpanjang masa titipan, diwajibkan mengajukan surat permohonan perpanjangan titipan dari SKPD asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku titipan sebelumnya berakhir.
- (3) Apabila PNS Pemerintah Daerah ingin kembali ke Pemerintah Daerah, diwajibkan mengajukan surat pengembalian titipan dari instansi lain kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku titipan berakhir.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 31

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain secara tertulis Kepala SKPD/UKPD;
- b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain secara tertulis kepada Gubernur;
- c. setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan kepada Pimpinan Instansi Lain yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;

3. dokumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya :
 - a. fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan;
 - c. surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur; atau
 - d. surat waris dari pejabat yang berwenang dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan.
4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan;
5. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
6. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.
- d. persetujuan atau penolakan permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD atas nama Gubernur; dan
- e. BKD memproses persetujuan permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 32

- (4) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli.
- (5) Seleksi/penelitian/analisa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 33

Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain berdasarkan pertimbangan :

- a. permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
- b. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon.

Paragraf 5

Hak

Pasal 34

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai hak dari Instansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 35

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Instansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
- (2) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. mengirimkan daftar kehadiran yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III;
 - b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III;
 - c. menjaga citra Pemerintah Daerah;
 - d. melaporkan kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III;
 - e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional tertentu yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - f. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan perpanjangan PNS Titipan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Permohonan perpindahan PNS yang telah diajukan sebelum Peraturan Gubernur ini, proses perpindahannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2015 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 227 tahun 2015 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 7212C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003